



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SINTO BIN KOSO, NIK 6472062307720001, tempat dan tanggal lahir Blitar, 23 Juli 1972, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Gang Nusa Indah 3, RT 02, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I;

MUJIONO BIN LAMIJAN, NIK 6402161205810004, tempat dan tanggal lahir Batola, 12 Mei 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Karya Jaya, Blok A, RT 19, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

HERI RAHMAWATI BINTI ADE RAHMAT, NIK 6402166504820002, tempat dan tanggal lahir Kalsel, 23 April 1982, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Karya Jaya, Blok A, RT 19, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Halaman 1 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 226/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 08 Juni 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak-anak kandung Para Pemohon, yaitu:

Ardi Prasetio bin Sinto Umur 16 Tahun 8 bulan / Samarinda, 23 Mei 2007, NIK : 6472062305070006, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Serabutan, Bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang Nusa Indah 3, RT 02, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; dengan calon istrinya :

Nur Layli Annisa binti Mujiono, Umur 18 Tahun 11 bulan / Kalsel, 17 Februari 2005, NIK : 6402165702050004, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswi, Bertempat tinggal di Dusun Karya Jaya, Blok A, RT 19, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I berdasarkan surat penolakan Nomor: B.004/Kua.16.02.03/PW.01/1/2024 dan B.005/Kua.16.02.03/PW.01/1/2024;

Halaman 2 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon baru bisa menikah dengan apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggara;
6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 2 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syariaat Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
9. Bahwa isteri Pemohon I yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak yang bernama Ardi Prasetio bin Sinto sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, yang jelas berada di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Keterangan Ghaib* yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor: 2;
10. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Ardi Prasetio bin Sinto untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Nur Layli Annisa binti Mujiono;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon III sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Para Pemohon hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Ardi Prasetyo bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak Pemohon I dengan calon istrinya yang bernama Nur Layli Annisa binti Mujiono yaitu anak dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan begitupula dengan calon istrinya saat ini berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon I lulusan dari SLTP;
- Bahwa Pemohon I sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon I berharap anak-anak Para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai larangan untuk menikah, baik hubungan darah, hubungan sepersusuan dan anak Pemohon II dan Pemohon III sedang tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut bukan dari paksaan Para Pemohon ataupun pihak lain melainkan dari anak-anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara anak-anak Para Pemohon sudah sangat dekat karena selain Ardi Prasetyo bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya, anak-anak Para Pemohon telah menjalin hubungan kasih selama 2 tahun bahkan anak Pemohon II dan Pemohon II tengah mengandung dengan usia kandungan 13 minggu;
- Bahwa hubungan erat tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Ardi Prasetyo bin Sinto bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selaku orang tua Pemohon I siap bertanggung jawab untuk membantu dan membimbing anak-anak Para Pemohon serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan dan pendidikan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon II dan Pemohon III memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II dan Pemohon III akan menikahkan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan calon suaminya yang bernama Ardi Prasetyo bin Sinto;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III saat ini berusia 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah haid sejak duduk bangku kelas 6 SD;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah lulus SLTA ;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III dan calon suaminya tidak mempunyai larangan untuk menikah, baik hubungan darah, hubungan sepersusuan dan sedang tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut bukan dari paksaan Pemohon II dan Pemohon III ataupun pihak lain melainkan dari anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan kasih selama 2 tahun dan anak Pemohon II dan Pemohon II tengah mengandung dengan usia kandungan 13 minggu;

Halaman 5 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kasih tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa keluarga Ardi Prasetio bin Sinto sudah datang melamar kepada Pemohon II dan Pemohon III dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga besar Pemohon II dan Pemohon III dan keluarga besar telah mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III belum mempunyai pekerjaan tetap, namun Pemohon II dan Pemohon III akan ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah biasa hidup mandiri sehingga telah mengetahui dan siap menjalankan tanggung jawab seorang istri sebagai ibu rumah tangga untuk mendampingi suami yang berperan sebagai kepala keluarga, serta tanggung jawab sebagai ibu untuk memelihara dan mendidik anak;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III selalu terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa selaku orang tua Pemohon II dan Pemohon III siap bertanggung jawab untuk membantu dan membimbing anak-anak Para Pemohon serta ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, Kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Ardi Prasetio bin Sinto**, Umur 16 tahun 8 bulan/ Samarinda, 23 Mei 2007, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, Gang Nusa Indah 3, RT 02, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ardi Prasetio bin Sinto mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang wanita bernama Nur Layli Annisa binti Mujiono;
- Bahwa saat ini Ardi Prasetio bin Sinto sudah berusia 16 tahun 8 bulan;

Halaman 6 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto dengan Nur Layli Annisa binti Mujiono sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun, sudah sering bertemu, bepergian bersama dan saat ini calon isteri sudah mengandung dengan usia kandungan 3 bulan;
- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto setuju agar hubungan dekatnya dengan Nur Layli Annisa binti Mujiono menjadi resmi/sah;
- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto sendiri yang menyampaikan kepada orangtua agar dinikahkan dengan Nur Layli Annisa binti Mujiono;
- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Ardi Prasetyo bin Sinto berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Nur Layli Annisa binti Mujiono dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nur Layli Annisa binti Mujiono;
- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa anak yang bernama Ardi Prasetyo bin Sinto bin Muhammad bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon II dan Pemohon III yang mengaku bernama **Nur Layli Annisa binti Mujiono** Umur 18 tahun 11 bulan / Kalsel, 17 Februari 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Karya Jaya, Blok A, RT 19, Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar

Halaman 7 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Ardi Prasetio bin Sinto;

- Bahwa saat ini Nur Layli Annisa binti Mujiono berusia 18 tahun 11 bulan, Lulusan SMP Negeri 2 Tenggarong Seberang;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono mendapatkan haid sejak usia 11 tahun, saat duduk kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono dan Ardi Prasetio bin Sinto sudah kenal sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu, sudah sering bertemu, bepergian bersama dan saat ini sudah mengandung dengan usia kandungan 13 minggu;
- Bahwa hal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono setuju agar hubungan dekatnya dengan Ardi Prasetio bin Sinto menjadi resmi;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Ardi Prasetio bin Sinto;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Nur Layli Annisa binti Mujiono berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Ardi Prasetio bin Sinto dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 18 tahun 11 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

Halaman 8 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nur Layli Annisa binti Mujiono selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama Ariani (isteri Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Ketua RT.02 Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.3;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.4;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup,

Halaman 9 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.5;

f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.6;

g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.7;

h. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18722/IST/G/2007 atas nama Ardi Prasetio bin Sinto yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Samarinda tanggal 27 Desember 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.8;

i. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-AL-4166/IND/TH+/V/2009 atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono yang dikeluarkan oleh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 20 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.9;

j. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Ardi Prasetio bin Sinto, dikeluarkan oleh Kepala SMP Cendana DDI Samarinda tanggal 09 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono, dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tenggara Seberang tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.11;

l. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor P.003/DINKES/PKM-SPRIII/065.12/16/I/2024 atas nama Ardi Prasetyo bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Separi III tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.12;

m. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan dan Konseling Nomor 033/DINKES/PUSK-SPRIII-CATIN/23/I/2024 atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Separi III tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.13;

n. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono yang dikeluarkan oleh Klinik Umum Dan Bersalin Mitra Gustiana Samarinda. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.14;

o. Asli Surat Nomor B-005/Kua.16.02.03/Pw.01/I/2024 tentang Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan atas nama Ardi Prasetyo bin Sinto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.15;

p. Asli Surat Nomor B-004/Kua.16.02.03/Pw.01/I/2024 tentang Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tenggara Seberangf, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.16;

q. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I tanggal 30 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.17;

r. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon II dan Pemohon III tanggal 30 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanggal, Paraf Hakim dan kode bukti P.18;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Mujiono bin Kawi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Onlina, bertempat tinggal di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengenal anak Para Pemohon yang bernama Ardi Prasetio bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon hendak menikahkan Nur Layli Annisa binti Mujiono dengan Ardi Prasetio bin Sinto, namun anak-anak Para Pemohon belum mencapai syarat usia menurut undang-undang perkawinan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa Ardi Prasetio bin Sinto baru berusia 16 tahun 8 bulan, saat ini sudah lulus SLTP;
- Bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono juga baru berusia 18 tahun 11 bulan dan Lulusan SMA;



- bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan anak-anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun lamanya dan saat ini calon istri sudah mengandung dengan usia kandungan 13 minggu;
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukhan karena sudah dilangsungkan peminangan dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak dan menjadi aib bagi keluarga apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan anak-anak Para Pemohon sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa sebagai tetangga akan ikut membantu dan membimbing Nur Layli Annisa binti Mujiono dan Ardi Prasetio bin Sinto dalam membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak yang bernama Ardi Prasetio bin Sinto bin Muhammad bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. Nengsih binti Dulmanan, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mulawarman, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi tersebut mengakui sebagai ibukandung Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan mengenal anak-anak Para Pemohon yang bernama Ardi Prasetio bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono;
- Bahwa Ardi Prasetio bin Sinto adalah ibu kandung Pemohon III;

Halaman 13 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono sama-sama belum cukup umur sehingga rencana perkawinan ditolak oleh KUA;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun lamanya dan saat ini calon istri (cucu saksi) sudah mengandung dengan usia kandungan 13 minggu;
- Bahwa sudah tidak memungkinkan untuk menanggukhan karena sudah dilangsungkan peminangan dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan serta dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak dan menjadi aib bagi keluarga apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan anak-anak Para Pemohon sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga akan ikut membantu dan membimbing Nur Layli Annisa binti Mujiono dan Ardi Prasetyo bin Sinto dalam membina rumah tangga yang baik;
- Bahwa Ardi Prasetyo bin Sinto bin Muhammad bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa usaha ekspedisi adalah milik Pemohon I;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang ada dalam permohonan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvoordring* (Rv) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Ardi Prasetyo bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria (17 tahun 01 bulan) dan calon mempelai wanita (umur 15 tahun 04 bulan) sama-sama masih dibawah umur, dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Para Pemohon yang bernama Ardi Prasetio bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan apabila kedua calon suami istri masih di bawah usia kawin, sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf (b) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karenanya Pemohon Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn kepada Para Pemohon agar mengurungkan niat Para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak-anak Para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap bersikeras dengan keinginannya tersebut karena dikawatirkan mengarah ke pergaulan bebas dan keinginan tersebut berasal dari anak-anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 16 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak-anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak-anak Para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19 dan 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.19 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan KTP atas nama Pemohon I, Surat Keterangan Ghaib dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kota Samarinda, menerangkan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga Pemohon I, yang terdiri dari Pemohon I dan 3 orang anak, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan memilih di wilayah domisili calon istri anak Pemohon I di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7, merupakan KTP atas nama Pemohon II dan Pemohon III anak Pemohon II dan Kartu

Halaman 17 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Pemohon II (P.7), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong serta menerangkan mengenai susunan dan hubungan dalam keluarga Pemohon II dan Pemohon III, yang terdiri dari Pemohon II dan Pemohon III dan empat orang anak, sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan Akta Kelahiran atas nama Ardi Prasetio bin Sinto, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti jika Ardi Prasetio bin Sinto adalah anak yang lahir dari pasangan yang bernama Pemohon I yang lahir tanggal 23 Mei 2007, yang saat ini berusia 16 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan Akta Kelahiran atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono, merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti jika Nur Layli Annisa binti Mujiono adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir tanggal 30 Januari 2004, yang berarti baru berumur 18 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, merupakan Ijazah atas nama Ardi Prasetio bin Sinto, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti jika Ardi Prasetio bin Sinto telah menempuh Pendidikan SLTP dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2023 serta dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, merupakan Ijazah atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian terbukti jika Nur Layli Annisa binti Mujiono telah menempuh Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2020 serta dinyatakan lulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, merupakan surat keterangan Kesehatan atas nama Ardi Prasetio bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Separi III, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, isinya menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Ardi Prasetio bin Sinto dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, merupakan surat keterangan Konseling atas nama Nur Layli Annisa binti Mujiono yang dikeluarkan oleh Dokter UPTD Puskesmas Separi III, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, isinya menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Nur Layli Annisa binti Mujiono dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, merupakan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Klinik Umum Dan Bersalin "Mitra Gustiana" Samarinda isinya menerangkan bahwa Nur Layli Annisa binti Mujiono dinyatakan sedang mengandung dengan usia kehamilan 13 minggu, dengan

Halaman 19 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sedang mengandung dengan usia kehamilan 13 minggu, dalam hal ini dapat dijadikan sebagai bukti pendukung untuk memenuhi kualifikasi frasa 'alasan sangat mendesak' yang dimaksud pada penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 dan P.16, Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang isinya menerangkan bahwa Ardi Prasetio bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono belum memenuhi persyaratan karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun ditolak dengan alasan calon mempelai pria dan wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 dan P.18 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon yang menerangkan bahwa Para Pemohon siap untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup jika dikemudian hari terdapat masalah terkait ekonomi, social, Kesehatan dan Pendidikan anak, dengan demikian Hakim menilai kesungguhan Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak Para Pemohon setelah menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Para Pemohon bernama Ardi Prasetyo bin Sinto saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan dan Nur Layli Annisa binti Mujiono saat ini baru berusia 18 tahun 11 bulan dan berniat untuk menikah;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga Pemohon I telah melamar dan lamarannya pun telah diterima oleh Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Ardi Prasetyo bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono tidak dilanjutkan untuk menunggu keduanya berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa kedua calon suami-istri tersebut beragama Islam, tidak mempunyai hubungan nasab/ sedarah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III sudah mengandung dengan usia kehamilan 13 minggu;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon telah siap mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai seorang suami dan ayah bagi anak yang dikandung oleh Nur Layli Annisa binti Mujiono dan sebagai istri dan ibu bagi anak yang dikandungnya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka jika sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersedia ikut membimbing anak-anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga;
- Bahwa kedua anak Para Pemohon telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan konseling;

Halaman 21 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ardi Prasetio bin Sinto bin Muhammad bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Ardi Prasetio bin Sinto untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nur Layli Annisa binti Mujiono maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap Para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon bermaksud menikahkan anak-anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sehingga Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Tenggarong, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Para Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunannya;

Halaman 23 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi laki-laki dan perempuan) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon I, Ardi Prasetio bin Sinto, sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dengan demikian meskipun anak Pemohon I, Ardi Prasetio bin Sinto, belum mencapai usia 19 (sembilan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa begitupula terhadap anak Pemohon II dan Pemohon III hakim menilai bawah, Nur Layli Annisa binti Mujiono, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak duduk di bangku SD Kelas 6. Selain itu, anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah meskipun anak Pemohon II dan Pemohon III belum cukup 19 tahun. Anak Pemohon II dan Pemohon III telah pula menyatakan kesiapannya untuk menjadi istri dari Ardi Prasetio bin Sinto dan telah siap pula untuk mengemban tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Para Pemohon, Ardi Prasetio bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif keduanya telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan. Begitupun dengan tujuan adanya "*kematangan jiwa raga*" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 24 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua bahkan diantaranya telah terjadi hubungan yang mengakibatkan anak Pemohon II dan Pemohon III Irma Selviana binti Syohansyah kini mengandung

Halaman 25 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan usia kehamilan 13 minggu. Dengan keadaan yang demikian, maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan Nur Layli Annisa binti Mujiono dengan Ardi Prasetio bin Sinto. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga karena merupakan aib bagi kedua keluarga terkhusus dengan keadaan anak Pemohon II dan Pemohon III Nur Layli Annisa binti Mujiono yang tengah mengandung;

Menimbang, bahwa menikah yang umurnya masih belum cukup sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan menimbulkan madharat, sedangkan disisi lain, membiarkan hamil tidak menikah juga menimbulkan madharat, maka Hakim berpendapat pilihan kedua merupakan putusan yang lebih ringan madharatnya, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi kriteria **alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I tersebut adalah orang yang menyebabkan kehamilan anak Pemohon II dan Pemohon III dan dengan menikahi anak Pemohon II dan Pemohon III merupakan wujud dari rasa pertanggungjawabannya, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;

Menimbang, bahwa menikah yang umurnya masih belum cukup umur sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan menimbulkan madharat, sedangkan disisi lain, membiarkan mereka selalu bersama dan telah mengarah keperbuatan pergaulan bebas juga menimbulkan madharat, maka Hakim berpendapat pilihan kedua merupakan putusan yang lebih ringan madharatnya, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi kriteria **alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab/ sedarah serta tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 26 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut, merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keluarga masing-masing calon mempelai telah memberikan restu dan dukungannya, bahkan kedua orang tua calon mempelai telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan serta pendidikan bagi kedua calon mempelai dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi, dengan demikian rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, Ardi Prasetio bin Sinto yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, Nur Layli Annisa binti Mujiono yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak-anak Para Pemohon, Ardi Prasetio bin Sinto dan Nur Layli Annisa binti Mujiono, dapat diberikan dispensasi untuk menikah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama, Ardi Prasetio bin Sinto untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, bernama Nur Layli Annisa binti Mujiono di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 905.000,00 (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Hj. Mahyani, S.Ag.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 putusan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Mahyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	755.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	905.000,00